



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 234 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU  
MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN DAN PELOPOR  
KESELAMATAN LALU LINTAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemerintah menempatkan profesi awak kendaraan angkutan umum sejajar dengan profesi lainnya melalui pemberian penghargaan kepada para awak kendaraan umum yang telah ikut berperan serta dalam meningkatkan keselamatan dan pelayanan jasa angkutan umum yang optimal di jalan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan perlu di lakukan sosialisasi/pembekalan mengenai peraturan perundang-undangan bidang Keselamatan secara dini bagi pelajar;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk membentuk Panitia Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jurumudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum dan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Stas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10 );



- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di jalan;
  2. Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan;
  3. Pedoman Teknis Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Atas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jurumudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Banjarmasin dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas panitia sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menentukan peserta Angkutan Umum dan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Pelajar Sekolah Menengah Atas;
  - b. menentukan narasumber;
  - c. menentukan materi
  - d. melaksanakan ujian tertulis
  - e. menentukan juara I, juara II dan juara III yang dituangkan dalam bentuk SK Walikota dan
  - f. mengirim pemenang I, II dan III ke Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jurumudi/Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 234 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PANITIA KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN  
 PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN  
 ANGKUTAN UMUM TELADAN DAN PELOPOR KESELAMATAN  
 LALU LINTAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
 SOPIR/JURU/MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN DAN  
 PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
A	PANITIA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN UMUM TELADAN		
I	PEMBAHAS KEGIATAN		
1	Kepala Dinas Perhubungan	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua	
3	Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan	Sekretaris	
4	Staf Dinas Perhubungan	Anggota	
II	PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT		
1	Kasi Penyuluh Keselamatan Dinas Perhubungan	Ketua	
2	2 Staf Dinas Perhubungan	Anggota	
B	PANITIA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020		
I	PEMBAHAS KEGIATAN		
1	Kepala Dinas Perhubungan	Pengarah	
2	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua	
3	Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan	Sekretaris	
4	2 Staf Dinas Perhubungan	Anggota	
II	PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT		
1	Kasi Penyuluh Keselamatan Dinas Perhubungan	Ketua	
2	2 Staf Dinas Perhubungan	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA